



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka Inspektorat Kabupaten Lebong yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan daerah oleh perangkat daerah, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP difuntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Lebong;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor: 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong.
4. Inspektur / APIP Daerah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lebong.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang keuangan.
7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan diluar pengawasan keuangan.

8. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
9. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
10. Kode Etik APIP Daerah adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Inspektorat yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang diberi tugas sebagai APIP Daerah.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Daerah adalah untuk membentuk jati diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.
- 2) Tujuan Kode Etik APIP Daerah adalah:
 - a. melindungi para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP Daerah;
 - d. memastikan bahwa Auditor, P2UPD dan PNS tertentu menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip - prinsip kerja yang Akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
 - f. mewujudkan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
 - g. menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas audit;
 - h. mengevaluasi perilaku Auditor, P2UPD dan PNS tertentu oleh Atasan APIP Daerah.

BAB III

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pemberlakuan

Pasal 3

Kode Etik APIP Daerah dalam peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua
Prinsip - Prinsip dan Aturan Perilaku
Pasal 4

- 1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

a. Integritas

Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Obyektivitas

Yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang - undangan.

d. Kompetensi

Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

- 2) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

a. Integritas

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama

b. Obyektivitas

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

d. Kompetensi

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
- 3) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam Dinas Pemerintah Kabupaten Lebong, atau dapat juga menggunakan pakaian sebagai berikut :

a. Pria

1. dapat mengenakan celana panjang dan kemeja polos lengan panjang berdasi, kemeja polos lengan pendek, kemeja batik, PDH Bebas (lengan pendek/panjang), dan PDL yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

b. Wanita

1. dapat mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB IV PENGADUAN Pasal 5

- 1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, P2UPD dan PNS tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan - alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur / Pimpinan APIP Daerah dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 6

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dilarang :

1. menyalahgunakan kewenangannya;
2. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
3. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
4. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
5. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan;
6. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 7

- 1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur / Pimpinan APIP Daerah.
- 2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian; .
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- 3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Inspektur/Pimpinan APIP Daerah atas nama Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 1 November 2017


BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 79.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 1 November 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Cap/dto

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 19670321 198603 1 001